

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Pasar modal merupakan salah satu instrumen investasi dalam perekonomian suatu negara. Sesuai undang-undang No 8 tahun 1995 tentang pasar modal bahwa, pasar modal itu sendiri memiliki arti bahwa seluruh aktivitas yang berhubungan dengan proses penawaran efek kepada masyarakat, perdagangan efek, perusahaan yang menerbitkan efek untuk diperdagangkan, serta lembaga dan profesi yang mendukung aktivitas tersebut. Sebagai salah satu mekanisme untuk mengalokasikan dana dari investor ke berbagai sektor ekonomi, pasar modal menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, pertumbuhan pasar modal terus mengalami perkembangan yang pesat, tercermin dari meningkatnya jumlah perusahaan yang melakukan *Initial Public Offering* (IPO) untuk mendapatkan dana dari publik.

Proses IPO ini memiliki potensi untuk memberikan manfaat besar bagi perusahaan dan investor, namun juga menimbulkan resiko yang perlu diatur secara cermat, terutama terkait dengan perlindungan investor. Namun, dibalik peluang investasi yang menarik, risiko yang dihadapi investor juga semakin kompleks. Proses IPO, sebagai tahap awal perusahaan *go public* atau menjadi perusahaan terbuka (Tbk), menjadi momen krusial yang perlu diperhatikan terkait dengan perlindungan investor. Perlindungan investor pada tahap ini menjadi landasan penting untuk membangun kepercayaan investor, yang pada gilirannya akan mendukung perkembangan pasar modal yang sehat dan berkelanjutan.

Pasar modal Indonesia memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi proses IPO dan perlindungan investor. Sebagai negara dengan beragam perusahaan mulai dari skala besar hingga menengah, tantangan yang dihadapi dalam konteks perlindungan investor bisa bervariasi. Faktor-faktor seperti tata kelola perusahaan, budaya korporat, tingkat pendidikan investor, dan peran

regulator memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas perlindungan investor dalam IPO.

Di samping itu, perlindungan investor juga menjadi salah satu faktor kunci dalam membangun kepercayaan pasar. Investor yang merasa terlindungi cenderung lebih percaya untuk berinvestasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan likuiditas pasar dan mengurangi biaya modal bagi perusahaan. Investor sendiri terbagi menjadi investor dalam negeri dan investor luar negeri atau asing, serta investor bisa merupakan individu maupun non individu dalam hal ini adalah korporasi. Dengan banyaknya minat investor dari luar negeri juga akan menambah dan memajukan ekonomi suatu negara. Sehingga penting sekali adanya perlindungan terhadap investor.

Saat ini tidak sedikit perusahaan yang IPO hanya untuk mendapatkan dana dari investor dan kemudian menggunakannya tidak sesuai dengan prospektus IPO, yang sesuai undang-undang No 8 tahun 1995 menjelaskan arti prospektus adalah dokumen tertulis yang memuat informasi lengkap terkait proses penawaran umum efek, yang disusun untuk memberikan informasi kepada calon investor dengan tujuan mendorong mereka membeli efek yang ditawarkan. Hal ini menjadi suatu hal yang perlu dijaga, diatur dan diawasi oleh lembaga yang berwenang agar investor mempunyai perlindungan terhadapnya.

Beberapa perusahaan yang setelah IPO mengalami penurunan harga saham terus menerus, saat penulis menulis penelitian ini bisa diambil contoh bahwa PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk (kode saham BAUT) IPO pada tanggal 28 Januari 2022 dengan harga saham di harga Rp 100 namun dipenutupan harga saham tanggal 17 April 2024 harga saham PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk adalah Rp 18¹. Perusahaan lainnya yaitu PT Techno9 Indonesia Tbk (kode saham NINE) IPO pada tanggal 5 Desember 2022 dengan harga saham diharga Rp 75 namun penutupan harga saham tanggal 17 April 2024 harga saham PT Techno9 Indonesia Tbk adalah Rp 5². Perusahaan lainnya yaitu PT Bersama Zatta Jaya Tbk (kode saham ZATA) IPO pada tanggal 10 November 2022

¹ <https://finance.yahoo.com/quote/BAUT.JK?.tsrc=fin-srch> diunggah tanggal 17 April 2024

² <https://finance.yahoo.com/quote/NINE.JK?.tsrc=fin-srch> diunggah tanggal 17 April 2024

dengan harga saham di harga Rp 100 namun dipenutupan harga saham tanggal 17 April 2024 harga saham PT Bersama Zatta Jaya Tbk adalah Rp18³. Dari ketiga saham ini menjelaskan bahwa investor yang ikut investasikan dananya sejak IPO kepada tiga perusahaan tersebut tentunya mengalami kerugian yaitu pada PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk dari harga Rp 100 menjadi Rp 18 yaitu -82%, pada PT Techno9 Indonesia Tbk dari harga Rp 75 menjadi Rp 5 yaitu -93%, dan PT Bersama Zatta Jaya Tbk dari harga Rp 100 menjadi Rp 18 yaitu -82% . Ini merupakan negatif persentase yang sangat besar dalam potensi kerugian yang dialami oleh investor. Ini sudah menyimpang dari tujuan investasi oleh investor yaitu mengharapkan keuntungan. Investasi itu sendiri menurut Eduardus Tandelilin yaitu investasi merupakan suatu bentuk komitmen terhadap penggunaan dana atau sumber daya tertentu pada waktu sekarang dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan.⁴

Pengkajian lebih dalam terhadap ketiga contoh perusahaan yang IPO di tahun 2022 yang memiliki rentang waktu kurang dari 3 tahun sejak penulis melakukan penulisan ini ditemukan bahwa PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk memiliki laporan keuangan tahun 2023 masih memiliki laba usaha⁵ dan tidak memiliki catatan berita negatif terhadap direktur, komisaris maupun pendiri perusahaannya, PT Bersama Zatta Jaya Tbk memiliki laporan keuangan tahun 2023 masih memiliki laba usaha⁶ dan tidak memiliki catatan berita negatif terhadap direktur, komisaris maupun pendiri perusahaannya, namun berbeda dengan PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk dan PT Bersama Zatta Jaya Tbk bahwa PT Techno9 Indonesia Tbk pada tahun 2023 sudah mencatatkan kerugian

³ <https://finance.yahoo.com/quote/ZATA.JK?.tsrc=fin-srch> diunggah tanggal 17 April 2024

⁴ Tandelilin, E., *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm 7

⁵ <https://www.idx.co.id/id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan> diunggah tanggal 17 April 2024

⁶ <https://www.idx.co.id/id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan> diunggah tanggal 17 April 2024

usaha⁷ dan memiliki catatan berita negatif pada Direktur Utama yaitu Ibu Heddy Kandou⁸.

Regulasi undang-undang pasar modal di Indonesia, yang terutama diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi proses IPO dan setelah IPO. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk melindungi kepentingan para investor yang terlibat dalam investasi saham, termasuk proses IPO dan setelahnya. Hal ini diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Keterbukaan Informasi Emiten. Dan juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.

Perlu diketahui bahwa dalam perlindungan investor dalam hal ini Perlindungan Konsumen yang diatur dalam undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan juga undang-undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun regulasi undang-undang pasar modal di Indonesia maupun peraturan otoritas jasa keuangan di Indonesia telah mengatur perlindungan investor, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Dalam praktiknya juga, masih terdapat beberapa permasalahan terkait efektivitas regulasi ini dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi investor agar menghindarkan potensi yang menimbulkan kerugian kepada investor. Selain itu juga, permasalahan seperti kepatuhan emiten terhadap ketentuan perlindungan investor, transparansi dalam pengungkapan informasi, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran masih menjadi fokus perhatian.

⁷ <https://www.idx.co.id/id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan> diunggah tanggal 17 April 2024

⁸ <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/10/06/13312621/ada-8-tersangka-dugaan-korupsi-senilai-rp-236-miliar-termasuk-pejabat-pt> diunggah tanggal 17 April 2024

Namun, perlindungan investor bukanlah sesuatu yang statis. Dengan perkembangan teknologi dan kompleksitas pasar modal global, regulasi dan praktik terkait perlindungan investor juga harus terus disesuaikan. Studi mendalam mengenai aspek hukum dan praktik perlindungan investor dalam konteks IPO di Indonesia menjadi sangat relevan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi investor, dan merumuskan rekomendasi untuk peningkatan perlindungan investor di masa depan.

Seharusnya apabila perusahaan yang sebelum melakukan IPO mengikuti kaidah yang ada dan mengikuti pedoman yang ada, tidaklah dalam kurun waktu dibawah 1 tahun sudah turun drastis harga sahamnya dibawah Rp 50. Ini menunjukkan ada yang tidak sesuai dengan yang seharusnya terjadi. Seharusnya perusahaan yang baru IPO menunjukkan pertumbuhan yang baik dan stabil, namun kenyataan dari contoh diatas tidaklah sesuai.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam *Initial Public Offering* (IPO): Perspektif Aturan Hukum Pasar Modal Di Indonesia”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum terkait *Initial Public Offering* (IPO) di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor *Initial Public Offering* (IPO) di Indonesia berdasarkan perspektif aturan hukum pasar modal?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini yang dilakukan berfokus pada perlindungan investor yang melakukan investasi dari IPO pada perusahaan yang IPO di tahun 2022 yaitu PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk (kode saham BAUT), PT Techno9 Indonesia Tbk (kode saham NINE), dan PT Bersama Zatta Jaya Tbk (kode saham ZATA)

dari rentang waktu IPO sampai dengan April 2024. Dan bagaimana regulasi Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan undang-undang perlindungan konsumen mempengaruhi perusahaan dalam pertanggung jawaban terhadap investornya.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuannya adalah untuk menjawab rumusan pertama yaitu mengenai aturan hukum terkait *Initial Public Offering* (IPO) di Indonesia dan rumusan kedua yaitu perlindungan hukum terhadap investor *Initial Public Offering* (IPO) di Indonesia berdasarkan perspektif aturan hukum pasar modal.

2. Kegunaannya

Kegunaannya adalah untuk menambah ilmu pengetahuan terkait perlindungan investor yang melakukan investasi pada perusahaan yang IPO, pertanggung jawaban perusahaan terhadap investornya sehingga memberikan rasa aman kepada investornya.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori atau biasa disebut juga dengan landasan teori yang merupakan struktur berpikir atas masalah – masalah yang akan diteliti dalam penulisan ini. Teori yang akan digunakan adalah teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Hukum merupakan kumpulan aturan ataupun kaidah dalam bermasyarakat atau kehidupan bersama.⁹ Kepastian adalah kondisi yang pasti dari suatu ketentuan atau sesuatu yang sudah ditetapkan.¹⁰ Dan perlindungan adalah perbuatan menjaga atau

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2010), hlm. 24

¹⁰ Christine S.T Kansil, Engelen R Palandeng, Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 385

menempatkan suatu hal dari sesuatu supaya tidak terlihat atau aman.¹¹

Berikut penjabaran dari penulisan skripsi atau penelitian ini adalah:

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum haruslah memiliki dua hal yaitu bisa ditetapkannya hukum secara nyata dan keamanan secara hukum.¹² Kepastian hukum yang normatif merupakan peraturan yang dibuat secara pasti untuk mengatur agar pasti dan logis.¹³ Kepastian hukum merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum yang tidak tertulis, hukum yang tidak ada nilai kepastian akan menyebabkan kehilangan makna, sebab tidak dapat sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat.¹⁴ Menurut Jan M. Otto bahwa kepastian hukum dapat tercapai bilamana substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹⁵

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bisa diartikan perlindungan kepada individu maupun non individu atau badan hukum, dalam pengertian oleh Satjipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat agar mereka bisa menikmati hak-hak mereka yang diberikan oleh hukum atau disisi lain memberikan rasa aman dan bebas ancaman atau gangguan secara pikiran maupun fisik dari pihak manapun.¹⁶

Oleh Muchsin juga berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan segala upaya dari pemerintah dalam memberikan jaminan akan

¹¹<https://kbbi.web.id/perindungan#:~:text=Definisi%20Farti%20kata%20%27perindungan%27%20di%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia.menempatkan%20dirinya%20di%20bawah%20%28di%20balik%2C%20di%20belakang%29> diunggah tanggal 17 April 2024

¹² L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum (In Leiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht)*, diterjemahkan Oetarid Sadino, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hal. 19

¹³ Amiruddin & Zainuddin, *Pengantar Metode penelitian hukum*, (Jakarta: raja grafindo, 2004), Hlm. 24

¹⁴ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2019), hal. 114

¹⁵ Jan M. Otto dalam Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 33

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), halaman 53

kepastian hukum kepada warga negaranya supaya hak-haknya tidak dilanggar dan akan diberikan sanksi kepada yang melanggarnya.¹⁷

Dipihak lain Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu tindakan yang dilakukan dalam melindungi subjek hukum dengan perangkat-perangkat hukum.¹⁸

2. Kerangka Konsep

Setiap penulisan skripsi atau penelitian akan mempunyai dasar dalam analisisnya agar menghindari penafsiran-penafsiran yang berbeda antara yang membaca dan yang menulis atau yang melakukan penelitian. Penjelasan konsep-konsep adalah sebagai berikut:

a. Investor

Menurut undang-undang no 8 tahun 1995 mengenai pasar modal, bahwa Investor adalah pihak yang menempatkan modalnya dengan membeli efek, yang merupakan instrumen keuangan seperti saham, obligasi, atau surat berharga lainnya, untuk tujuan investasi atau memperoleh keuntungan tertentu.

b. *Initial Public Offering* (IPO)

Menurut Tandelin, IPO adalah kegiatan penawaran saham atau instrumen efek lainnya yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan yang berencana *go public* dalam rangka menjual saham atau efek untuk pertama kalinya kepada masyarakat luas atau investor publik.¹⁹

c. Emiten

Emiten adalah entitas yang melakukan Penawaran Umum, yakni kegiatan menawarkan Efek kepada masyarakat dengan

¹⁷ Muchsin, 2003, "*Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*" Disertasi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 10

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm.10

¹⁹ Tandelilin, E., *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm 7

mengikuti ketentuan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Emiten dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, kemitraan, asosiasi, atau kelompok yang terstruktur dan terorganisasi.²⁰

d. Pasar Modal

Sesuai undang-undang No 8 tahun 1995 tentang pasar modal bahwa, pasar modal itu sendiri memiliki arti bahwa seluruh aktivitas yang berhubungan dengan proses penawaran efek kepada masyarakat, perdagangan efek, perusahaan yang menerbitkan efek untuk diperdagangkan, serta lembaga dan profesi yang mendukung aktivitas tersebut.

e. Saham

Menurut Darmadji dan Fakhruddin, saham dapat didefinisikan sebagai instrumen keuangan yang merepresentasikan kepemilikan seseorang atau suatu entitas atas perusahaan tertentu. Pemilik saham memiliki hak atas dividen serta hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).²¹

f. Hukum Pasar Modal

Hukum pasar modal adalah seperangkat aturan yang mengatur kegiatan di pasar modal, tempat perusahaan dan pemerintah menghimpun dana melalui penerbitan saham dan obligasi. Aturan ini mencakup pendaftaran emiten, perlindungan investor, pengawasan transaksi efek, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran. Di Indonesia, hukum pasar modal diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui undang-undang, peraturan, dan pedoman. Tujuan utama hukum pasar modal adalah menciptakan pasar yang adil, transparan, dan efisien, sehingga dapat

²⁰ <https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Emiten-dan-Perusahaan-Publik.aspx> diunggah tanggal 18 April 2024

²¹ Darmadji, T dan H. M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia*, Edisi 3, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm 5

meningkatkan kepercayaan investor dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional²².

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan komponen fundamental yang wajib ada dalam setiap penelitian. Tanpa adanya metode yang jelas dan terstruktur, penulis akan menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan secara sistematis guna mengungkapkan kebenaran. Metode penelitian memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur bagi peneliti dalam menjalankan seluruh proses penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan, dimana peneliti menganalisis bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Metode ini memanfaatkan pendekatan berpikir deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari premis-premis umum yang sudah terbukti benar, dan kemudian diterapkan pada kasus-kasus khusus²³.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah metode penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan konsep-konsep, teori, dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik tertentu.

3. Jenis Data dan Bahan Hukum

²² Nasarudin, M. I. *Aspek hukum pasar modal Indonesia*. (Jakarta:Kencana). Hlm 47

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.

Data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yang biasa diketahui penelitian dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji, menganalisis bahan-bahan tertulis dan dilakukan untuk hal-hal yang sifatnya teoritis yang terdiri dari bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie)
3. Undang-Undang No 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal
4. Undang Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3821
5. Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Keterbukaan Informasi Emiten
10. Undang-Undang No 4 tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang telah terorganisir dalam bentuk dokumen. Sumber data ini dapat berasal dari

literatur buku, publikasi daring, serta hasil penelitian terdahulu yang telah terdokumentasi secara sistematis.²⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia, serta sumber-sumber relevan dari media internet yang mendukung penelitian ini²⁵.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan (*library research*), yang meliputi penelaahan terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber relevan lainnya yang mendukung pembahasan penelitian.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang objek yang diteliti, yaitu melakukan analisa terkait perlindungan investor dalam IPO pada perusahaan yang IPO di tahun 2022.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menyajikan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan apa yang menjadi pembahasan dari skripsi ini yang terkait dengan Perlindungan Hukum terhadap Investor

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, FH UI, (Jakarta, 2006), hlm.52.

²⁵ Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2006), hlm.15.

IPO berdasarkan prespektif aturan hukum pasar modal di Indonesia.

BAB III ATURAN HUKUM TERKAIT *INITIAL PUBLIC OFFERING* (IPO) DI INDONESIA

Dalam bab ketiga ini membahas tentang pokok permasalahan pertama seperti yang diuraikan di bab pertama yaitu pembahasan kepastian hukum terhadap Aturan Hukum Terkait *Initial Public Offering* (IPO) di Indonesia.

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR IPO DI INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF ATURAN HUKUM PASAR MODAL

Dalam bab keempat ini membahas tentang pokok permasalahan kedua seperti yang diuraikan di bab pertama yaitu pembahasan Perlindungan Hukum terhadap Investor *Initial Public Offering* (IPO) di Indonesia Berdasarkan Perspektif Aturan Hukum Pasar Modal.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.